

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN  
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN GARDA BATAS REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggerakkan, meningkatkan, dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan perbatasan, perlu mendayagunakan Garda Batas Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam upaya memberikan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai acuan dalam menggerakkan, meningkatkan, dan mengembangkan peran serta Garda Batas Republik Indonesia dalam pengelolaan perbatasan, perlu pedoman pembinaan Garda Batas Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Pedoman Pembinaan Garda Batas Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN GARDA BATAS REPUBLIK INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola ini yang dimaksud dengan:

1. Garda Batas Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Garda Batas, adalah kader masyarakat perbatasan yang berperan dan ikut serta menjaga, memelihara, dan menggerakkan pembangunan perbatasan.
2. Pembinaan adalah pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan Garda Batas dalam pembangunan perbatasan.
3. Tim Pembina Garda Batas adalah satuan pembina yang bertugas melakukan pembinaan terhadap Garda Batas secara berjenjang berdasarkan tingkatan pemerintahan.
4. Kader Teknis adalah seseorang yang memiliki kemampuan memotivasi dan menggerakkan serta keterampilan teknis tertentu di bidang pembangunan dan pelayanan masyarakat.
5. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan perbatasan.
6. Musyawarah perencanaan pembangunan di desa atau sebutan lain adalah forum musyawarah tahunan pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan perbatasan.
7. Pendamping Garda Batas adalah orang/lembaga yang membantu dan memberikan dukungan, motivasi, supervisi, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Garda Batas.
8. Pendampingan adalah proses pelaksanaan kegiatan pendamping Garda Batas yang dilakukan guna meningkatkan efektivitas Garda Batas sebagai kader pendukung dalam pengelolaan perbatasan.

9. Supervisi adalah bagian kegiatan dari fungsi pengawasan dan pengendalian dengan melakukan pengamatan secara langsung dan berkala serta segera memberikan petunjuk atau bantuan yang bersifat langsung guna mengatasi jika ditemui adanya masalah.
10. Pengelolaan adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.
11. Rencana Aksi Garda Batas adalah rencana kegiatan Garda Batas di desa wilayah kerjanya untuk jangka waktu satu tahun yang merupakan penjabaran dari rencana aksi kecamatan.
12. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.
13. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
14. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
15. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Kelurahan adalah perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
17. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten/Kota atau Pimpinan SKPD lain yang menangani pengelolaan perbatasan yang selanjutnya disebut Kepala BPPD Kabupaten/Kota adalah Pimpinan yang menangani pengelolaan perbatasan di Kabupaten/Kota.
18. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi atau Pimpinan SKPD lain yang menangani pengelolaan perbatasan yang selanjutnya disebut Kepala BPPD Provinsi adalah Pimpinan yang menangani pengelolaan perbatasan di Provinsi.
19. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut BNPP adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

## BAB II GARDA BATAS

### Bagian Kesatu Unsur Garda Batas

#### Pasal 2

- (1) Garda Batas berada di setiap desa/kelurahan di kawasan perbatasan.
- (2) Garda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah minimal 5 (lima) orang per desa/kelurahan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
- (3) Garda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
  - a. pimpinan pemerintah desa/kelurahan;
  - b. tokoh agama/adat;
  - c. tokoh pendidik/guru;
  - d. tokoh pemuda; dan
  - e. tokoh perempuan.
- (4) Garda Batas dari unsur pimpinan pemerintah desa/kelurahan ditetapkan sekaligus sebagai koordinator Garda Batas desa/kelurahan.
- (5) Garda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan organisasi kemasyarakatan dan tidak berafiliasi dengan partai politik.

### Bagian Kedua Persyaratan Calon Garda Batas

#### Pasal 3

- (1) Unsur Calon Garda Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dinilai dan dipilih oleh Tim Pembina Kecamatan dengan persyaratan:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. Bersedia secara sukarela menjadi Garda Batas;
  - c. Laki-laki dan perempuan yang bertempat tinggal secara tetap di desa/kelurahan di kawasan perbatasan;
  - d. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - e. Berkelakuan baik dan menjadi tauladan di desa/kelurahan;
  - f. Sehat jasmani dan rohani;
  - g. Batas umur paling muda 20 tahun dan paling tua 60 tahun; dan
  - h. Mampu berkomunikasi dengan baik.

- (2) Unsur Calon Garda Batas yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diusulkan oleh Tim Pembina Garda Batas Kecamatan untuk mengikuti Bimbingan Teknis Garda Batas Dasar kepada Bupati/Walikota melalui Kepala BPPD Kabupaten/Kota.

#### Pasal 4

Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan unsur pimpinan penyelenggara pemerintahan di kecamatan yang diketuai oleh Camat.

### BAB III TUGAS GARDA BATAS

#### Pasal 5

- (1) Garda Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Pemerintah dalam menjaga, memelihara, dan menggerakkan pembangunan kawasan perbatasan.
- (2) Tugas membantu Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui keikutsertaan Garda Batas dalam:
  - a. menjaga dan memelihara tanda batas;
  - b. menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayahnya masing-masing;
  - c. menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan;
  - d. memelihara suasana yang kondusif bagi keberlangsungan pembangunan;
  - e. menyediakan informasi terkini situasi dan kondisi kawasan perbatasan; dan
  - f. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa/kelurahan.

#### Pasal 6

Garda Batas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mendayagunakan potensi dan kader teknis yang ada di desa/kelurahan.

### BAB IV RENCANA KEGIATAN GARDA BATAS

#### Pasal 7

- (1) Garda Batas menyusun rencana kegiatan dengan berpedoman pada tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh tim pembina kecamatan.

## BAB V BIMBINGAN TEKNIS GARDA BATAS

### Pasal 8

Bimbingan teknis Garda Batas terdiri atas:

- a. Bimbingan teknis tingkat dasar;
- b. Bimbingan teknis tingkat terampil; dan
- c. Bimbingan teknis tingkat manajerial.

### Pasal 9

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan usulan Calon Garda Batas kepada Gubernur melalui Kepala BPPD Provinsi.
- (2) Gubernur menyampaikan usulan Calon Garda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

### Pasal 10

- (1) BNPP dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan bimbingan teknis tingkat dasar di daerah terhadap Calon Garda Batas yang telah diusulkan oleh gubernur kepada Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- (2) Calon Garda Batas yang telah mengikuti bimbingan teknis garda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
  - a. sertifikat/surat keterangan;
  - b. kartu identitas diri Garda Batas Republik Indonesia; dan
  - c. atribut Garda Batas.
- (3) Calon Garda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan deklarasi untuk menyatakan komitmen berperan serta dan melaksanakan tugas secara sukarela sebagai Garda Batas dan sekaligus dikukuhkan secara resmi sebagai Garda Batas.

### Pasal 11

- (1) BNPP melakukan pendataan dan penilaian Garda Batas untuk mengikuti bimbingan teknis tingkat terampil.
- (2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk penghargaan atas

kinerja Garda Batas dan telah mengikuti bimbingan teknis tingkat dasar.

- (3) BNPP melakukan klarifikasi Garda Batas yang akan mengikuti bimbingan teknis tingkat terampil kepada Bupati/Walikota melalui Kepala BPPD Kabupaten/Kota dan Gubernur melalui Kepala BPPD Provinsi.

#### Pasal 12

- (1) Kepala BPPD Kabupaten/Kota melalui bupati/walikota mengusulkan unsur tim pembina kecamatan kepada gubernur melalui Kepala BPPD Provinsi untuk mengikuti bimbingan teknis tingkat manajerial.
- (2) Gubernur mengusulkan unsur tim pembina kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk mengikuti bimbingan teknis tingkat manajerial.

#### Pasal 13

- (1) Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan memilih unsur tim pembina kecamatan untuk mengikuti bimbingan teknis tingkat manajerial.
- (2) Penilaian Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemampuan anggaran dan/atau prioritas kegiatan.

#### Pasal 14

- (1) Bimbingan teknis garda batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diselenggarakan oleh BNPP.
- (2) Bimbingan teknis tingkat dasar dan tingkat terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan memberikan sertifikat/surat keterangan kepada peserta bimbingan teknis.
- (2) Bimbingan Teknis yang diselenggarakan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), sertifikat ditandatangani oleh Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Kepala BPPD Provinsi.

BAB VI  
MATERI BIMBINGAN TEKNIS

Pasal 16

Materi Bimbingan Teknis Tingkat Dasar meliputi:

- a. Kebijakan Umum Pengelolaan Perbatasan;
- b. Konsep Dasar Garda Batas dalam Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta);
- c. Pelaksanaan Tugas dan Peran Garda Batas;
- d. Teknis Peran Serta Masyarakat; dan
- e. Pembinaan, Monitoring, dan Pelaporan Garda Batas.

Pasal 17

Materi Bimbingan Teknis Tingkat Terampil meliputi:

- a. Kebijakan Pengelolaan Perbatasan;
- b. Metode Berpikir Strategis (MBS) Pengelolaan Lintas Batas Negara;
- c. Teknis Menjaga Pembangunan Kawasan Perbatasan;
- d. Teknis Memelihara Perbatasan;
- e. Teknis Menggerakkan Pembangunan; dan
- f. Pembinaan Teknis dan Pelaporan.

Pasal 18

Materi Bimbingan Teknis Tingkat Manajerial meliputi:

- a. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Perbatasan;
- b. Konsep Dasar Pengelolaan Batas dan Lintas Batas Negara;
- c. Tugas, Peran, dan Pembinaan Garda Batas;
- d. Peran Serta Garda Batas dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Perbatasan; dan
- e. Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan.

Pasal 19

Modul materi Bimbingan Teknis Tingkat Dasar, Tingkat Terampil, dan Tingkat Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

BAB VII  
FORUM FASILITASI

Pasal 20

- (1) Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan menyelenggarakan forum fasilitasi dengan Kepala BPPD Provinsi dan Kepala BPPD Kabupaten/Kota.
- (2) Penyelenggaraan forum fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Rapat koordinasi, orientasi, dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pembinaan terhadap Garda Batas.
  - b. Temu interaksi pembinaan Garda Batas.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Garda Batas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewujudkan efektifitas pelaksanaan peran serta Garda Batas.

Pasal 22

- (1) Pembinaan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:
  - a. pemberian norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan tugas dan pembinaan Garda Batas;
  - b. penyelenggaraan bimbingan teknis Garda Batas;
  - c. pemberian bimbingan, fasilitasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis; dan
  - d. pemberian penghargaan kepada Garda Batas.
- (2) Pembinaan Gubernur dan Bupati/Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:
  - a. pelatihan bagi fasilitator bimbingan teknis Garda Batas;
  - b. pemberian bimbingan dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis; dan
  - c. pemberian penghargaan kepada Garda Batas

### Pasal 23

Pengawasan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melalui kegiatan:

- a. pemantauan,
- b. evaluasi,
- c. supervisi, dan
- d. pelaporan.

### Pasal 24

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan melalui:
  - a. pemantauan secara rutin terhadap Garda Batas dan atau aparat pembina Garda Batas, atas perkembangan kegiatan yang sedang berlangsung agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan hasil yang diharapkan;
  - b. kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara pemantau dan pihak yang dipantau; dan
  - c. pengamatan, diskusi terfokus dan mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan Garda Batas dan pembinaannya.
  - d. Pembinaan diarahkan agar Garda Batas lebih memahami apa dan bagaimana yang seharusnya dilaksanakan agar pelaksanaan kegiatan berlangsung secara efisien dan efektif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan melalui:
  - a. menilai dan memeriksa kembali pelaksanaan kegiatan Garda Batas dan pembinaannya sesuai tugas dan fungsinya; dan
  - b. evaluasi pada awal, saat berjalan dan akhir setiap periode kegiatan pelaksanaan kegiatan Garda Batas dan pembinaannya.
- (3) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dilakukan melalui:
  - a. Supervisi merupakan bagian dari fungsi pengendalian, yang sebelumnya telah diawali dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi;
  - b. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara melakukan tindakan penyempurnaan dan mengatasi jika ditemui adanya masalah terhadap kegiatan Garda Batas.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, dilakukan melalui:
  - a. penyampaian hasil kinerja yang sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban dari

- pelaksanaan kegiatan Garda Batas, pembinaan dan pengawasannya; dan,
- b. laporan dibuat setiap bulan, triwulan, semester, satu tahunan dan akhir tahapan kegiatan dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
  - c. Format laporan sekurang-kurangnya terdiri atas jenis kegiatan dan pembinaan Garda Batas, proses pelaksanaannya, hasil yang dicapai, kendala yang dihadapi, masukan penyempurnaan dan lain-lain sesuai kebutuhan informasi.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, dilakukan secara berjenjang, yaitu:
- a. Kepala Desa dan Lurah melaporkan kegiatan pembinaan dan pengendalian Garda Batas kepada Camat;
  - b. Camat melaporkan kegiatan pembinaan dan pengendalian Garda Batas kepada Bupati/Walikota;
  - c. Bupati/Walikota melaporkan kegiatan pembinaan dan pengendalian Garda Batas kepada Gubernur; dan
  - d. Gubernur melaporkan kegiatan pembinaan dan pengendalian Garda Batas kepada Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

#### Pasal 25

- (1) Gubernur dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala BPPD Provinsi
- (2) Bupati/Walikota dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala BPPD Kabupaten/Kota.
- (3) Kepala BPPD Provinsi dan Kepala BPPD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan instansi terkait.

### BAB IX PEMBIAYAAN

#### Pasal 26

- (1) Pembiayaan pelaksanaan tugas Garda Batas bersumber dari swadaya masyarakat, APBN, APBD, dan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan pembinaan Garda Batas bersumber dari APBN, APBD dan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2015  
MENTERI DALAM NEGERI  
SELAKU

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

ttd

TJAHJO KUMOLO


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum,



F. GATOT YANRIANTO, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620101 198903 1 001